



Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba Guna Melindungi Masyarakat Di Desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang

Azka Ferdinandsyah¹⁾, Cecep Hermana²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang.

Abstract

Received: 07 Agustus 2024

Revised: 14 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

Sosialisasi mengenai upaya pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba yang dilakukan di Desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang merupakan bentuk kepedulian akan bahaya dari penggunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan sebuah fenomena yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan Negara khususnya pada generasi muda. Dampak buruk narkoba juga sudah merambah ke dunia pendidikan, baik di SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai resiko, baik secara hukum, medis maupun psikososial. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya peredaran dan penggunaan narkoba baik dari dalam maupun dari luar. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkoba di Desa Dongkal, seperti sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, serta penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.

Keywords: Pencegahan, Peredaran, Narkoba.

(*) Corresponding Author: azkasaputra01@gmail.com, chermana911@staff.unsika.ac.id

How to Cite: Ferdinandsyah, A., & Hermana, C. (2024). Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba Guna Melindungi Masyarakat Di Desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 96-101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13767510>

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Dunia khususnya di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan Negara khususnya pada generasi muda. Dampak buruk narkoba ini juga sudah merambah ke segala tempat, sudah menyentuh hampir ke seluruh lapisan masyarakat di semua golongan, penyebarannya tidak hanya di masyarakat biasa bahkan saat ini narkoba sudah beredar di dunia pendidikan, baik di SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Bila kondisi ini terus berlanjut maka akan berakibat pada menurunnya kualitas dari generasi muda yang merupakan aset penerus bangsa.

Menurut Jackobus, narkoba adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun menurut UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Berbagai kasus peredaran narkoba sudah banyak terjadi di Indonesia, dilansir dari CNN Indonesia, pada tahun 2021 Polres Gresik berhasil menangkap seorang pelajar SMA berinisial AA (17) yang sudah menjadi pengedar narkoba

jenis sabu. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu unit telepon genggam, satu sepeda motor serta satu buah plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,26 gram. Dari keterangan pelaku, Polres Gresik berhasil menangkap CA (28) yang bertugas untuk mencari dan merekrut beberapa pelajar untuk dijadikan kurir dengan memberikan tawaran yang besar. Polres Gresik menetapkan AA sebagai tersangka dan dijerat Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan CA dijerat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling sedikit empat tahun penjara.

Kabupaten Karawang juga tidak terlepas dari peredaran narkoba, di lansir dari Kantor Berita Antara, AKP Edi Nurdin Massa yang merupakan Kepala Satuan Narkoba ditangkap pada hari Kamis (11/08/22) di Karawang, Jawa Barat. Penyidik Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa dua unit telepon genggam, narkoba jenis sabu seberat 101 gram, dan uang tunai sebesar Rp 27 juta, Penangkapan ini merupakan hasil dari pengembangan Operasi Anti Gedek dan serangkaian penangkapan sindikat peredaran narkoba di kota Bandung. Edi Nurdin Massa bersama kedua tersangka lain juga pernah mengantarkan 2.000 butir ekstasi kepada tersangka bandar narkoba di kota Bandung.

Kecamatan Pedes juga menjadi salah satu tempat peredaran narkoba. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengeroyokan yang terjadi di Desa Dongkal kepada pasangan suami istri pada tahun 2021 silam. Menurut pengakuan kedua korban, peristiwa pengeroyokan tersebut dilakukan Wat dan End Cs yang tinggal masih di wilayah yang sama. Sekitar pukul 13:30 WIB, ketika sedang menimbang hasil panen pelaku langsung menghampiri korban dan melakukan pengeroyokan. Polres Karawang kemudian menuturkan bahwa penganiayaan ini diduga karena korban telah menggagalkan kasus peredaran narkoba atau praktik suap. Dengan terjadinya kasus tersebut, korban meminta agar Polres Karawang mengusut tuntas kasus ini. Mereka juga meminta agar polres menjaga haknya sebagai korban untuk dilayani, dilindungi dan diayomi. Terjadinya kasus tersebut berarti terdapat indikasi adanya upaya seseorang atau sekelompok orang yang berupaya mengedarkan narkoba di Desa Dongkal.

Menurut Muhammad Adlin Sila (2003), pada saat penulisan artikel ini disusun yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat dalam bukunya yang berjudul *Penanggulangan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah* menyatakan bahwa, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai resiko, baik secara hukum, medis maupun psikososial sebagai berikut:

- Secara hukum, risiko penyalahgunaan narkoba akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No.22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Secara medis penyalahgunaan narkoba juga akan menghambat sistem saraf dan melemahkan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir, merusak organ vital seperti : ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, bahkan bisa menyebabkan kematian jika over dosis.
- Secara psikososial penyalahgunaan narkoba akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, mudah cemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan

jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal.

Adapun penegakan hukum dari peredaran narkoba berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1. 500. 000. 000, 00.

Sedangkan Sanksi yang dikenakan bagi penyalah guna narkotika terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

ANALISA PERMASALAHAN

Berdasarkan gambaran situasi di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari peredaran dan penggunaan narkoba bagi masyarakat,
2. Mengapa narkoba bisa masuk dan beredar di Desa Dongkal,
3. Bagaimana upaya dalam mencegah peredaran narkoba di Desa Dongkal.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Karena ketersediaan waktu yang terbatas, maka pemecahan masalah yang akan ditawarkan adalah bersifat preventif (pencegahan) yang diawali dengan menyampaikan materi sosialisasi kepada peserta, kemudian pemateri memberikan kesempatan kepada peserta diskusi untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menambah wawasan peserta terhadap pemahaman materi yang telah disampaikan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyuluhan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Dongkal dalam meningkatkan kesadaran hukum guna menghindari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

PELAKSANAAN

1. Realisasi Pemecahan Masalah

Sebelum sosialisasi dilakukan, Tim sosialisasi meminta izin terlebih dahulu kepada kepala Desa dan melakukan pendekatan kepada masyarakat guna memperoleh informasi mengenai sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang permasalahan narkoba dan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dari peredaran narkoba. Informasi yang diperoleh tersebut kemudian dijadikan sebagai gambaran dalam mempersiapkan sosialisasi sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di aula kantor Kepala Desa setempat. Anggota tim memaparkan materinya masing-masing, meliputi jenis-jenis dan dampak narkoba bagi kesehatan dan lingkungan sosial, hukum mengenai larangan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor penyebab masuk dan beredarnya narkoba di Kabupaten Karawang, dan upaya pemerintah dalam

menangani peredaran narkoba guna memberikan perlindungan bagi masyarakat. Masyarakat menyambut kegiatan sosialisasi ini dengan sangat antusias, peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menanyakan segala permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kemudian tim memberikan jawaban bagaimana agar penyelesaian permasalahan tersebut bisa teratasi.

2. Metode kegiatan Sosialisasi

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Ceramah, penyampaian materi yang dilakukan oleh tim menggunakan metode ceramah, sehingga para peserta dapat mengetahui materi yang sedang disampaikan oleh penyaji.
- 2) Diskusi/Tanya jawab, dengan memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan, sehingga diharapkan akan menambah wawasan peserta sosialisasi terhadap materi yang telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Evaluasi dan Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan sosialisasi selesai dilakukan, secara umum masyarakat Desa Dongkal sudah dapat memahami maksud dan tujuan dari sosialisasi, namun mengingat waktu sosialisasi yang benar-benar terbatas maka secara teknis masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dampak peredaran dan penggunaan narkoba, upaya dalam mencegah masuk dan beredarnya narkoba di desa mereka, serta penegakan hukum dalam upaya melindungi masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan tertib berkat adanya dukungan masyarakat setempat terutama dukungan dari aparat Desa Dongkal yang telah memfasilitasi tempat selama kegiatan sosialisasi. Sedangkan faktor penghambat disebabkan oleh kurangnya minat anak muda, sehingga peserta sosialisasi lebih didominasi oleh orang tua. Selain itu penyesuaian waktu yang sangat sulit dilakukan agar kegiatan sosialisasi ini tidak berbenturan dengan kegiatan dari aparat desa dan dusun, terlebih sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani yang harus pergi ke sawah di siang hari sehingga sulit untuk mengundang mereka. Namun karena adanya kerja sama yang baik dengan aparat desa, kegiatan sosialisasi ini bisa terlaksana dengan baik.

3. Faktor-faktor Penyebab Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Karawang

Peredaran narkoba yang telah menyentuh segala lapisan masyarakat termasuk pada generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Perilaku remaja yang telah mengabaikan norma dan kaidah serta hukum yang berlaku di masyarakat menjadi salah satu penyebab banyaknya pengedar dan pengguna narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari pun masih banyak dijumpai generasi muda melakukan penyalahgunaan narkoba.

BNN menyebutkan ada beberapa penyebab utama seorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu:

1. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan).

2. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup (life style)
3. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan teman sebaya, dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.
4. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui penyalahgunaan narkoba.
Adapun faktor yang membuat peredaran narkoba di masyarakat meningkat, yaitu:
 1. Kurangnya pemahaman agama bahwa narkoba diharamkan dalam agama dan kurangnya kesadaran dari diri sendiri akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba.
 2. Kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga dan pergaulan dengan teman sebaya yang telah mengenal narkoba juga menjadi penyebab peredaran narkoba meningkat.
 3. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba dari institusi terkait seperti BNN dan kepolisian.
 4. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum dikarenakan masih terbatasnya staf BNN dan petugas dalam mengawasi dan menginvestigasi peredaran narkoba di Indonesia.
 5. Lemah dan kurangnya kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah seperti BNN, Kepolisian, pihak bea cukai dan pihak pelabuhan dalam mencegah dan menanggulangi masuk dan beredarnya narkoba di Indonesia.

KESIMPULAN

Ada banyak faktor-faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat bisa mengkonsumsi narkoba. Faktor-faktor itu bisa dari diri sendiri maupun dari luar. Beberapa faktor yang mendorong penyebaran dan penyalahgunaan narkoba antara lain: kurangnya pemahaman agama, kurangnya komunikasi antara anggota keluarga, kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba dari institusi terkait, lemah dan kurangnya kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum.

Dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang upaya pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba diharapkan masyarakat Desa Dongkal Kecamatan pedes dapat memahami dampak buruk dari penggunaan narkoba, mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba, dan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat mampu mengantisipasi agar kasus peredaran dan penggunaan narkoba yang terjadi di Desa Dongkal tidak terulang kembali, terutama di kalangan anak muda.

SARAN

Karena dampak dari penggunaan narkoba yang menimbulkan banyak permasalahan, saran yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah jangan pernah mencoba menggunakan narkoba kecuali untuk alasan pengobatan, memilih lingkungan pergaulan yang baik, dan menggunakan waktu luang untuk sesuatu yang bermanfaat.

Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Dongkal adalah dengan lebih sering mengadakan sosialisasi dan pembinaan agar warga mempunyai sikap sadar dan peduli serta memperhatikan setiap anggota keluarganya, serta dengan menerapkan program anti narkoba kepada seluruh anggota masyarakat yang

disertai dengan pengawasan ketat terutama pada tempat-tempat yang memang biasa dijadikan tempat berkumpul dan segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau menemukan adanya pengedar maupun pemakai narkoba agar segera mendapatkan sanksi pidana dan menimbulkan efek jera.

REFERENSI

Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/>. Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. 07 Januari 2019 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem. <https://karangasemkab.bnn.go.id/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/> Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba. 15 April 2019 BBC NEWS Indonesia. *Penangkapan perwira polisi kasus narkoba di Karawang, 'Kasus berulang, ada yang salah di internal Polri'*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0pd1zpkz1o>. 18 Agustus 2022 CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210214010755-12-605958/polisi-gresik-tangkap-pelajar-pengeda-narkoba-jenis-sabu>

Polisi Gresik Tangkap Pelajar Pengeda Narkoba Jenis Sabu. 14 Februari 2021 Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. <https://dinkes.kalbarprov.go.id/>.

Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) [15/12/2021](https://www.researchgate.net/publication/351212021)- 09:10 WIB Jackobus.

Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/3867866/>. Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli Serta Jenis, Dampak dan Penanganannya Koran pagi. <https://koranpagionline.com/2021/01/04/>. Dituding Gagalkan 86 Pelaku Narkoba, Pasutri di Karawang Terluka Dikeroyok. 04 Januari 2021 Muhammad Adlin Sila. 2003.

Penanggulangan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Proyek Pengkajian Pendidikan Agama.

Muhammad Sood, Lalu Puttrawandi, Khairur Rizki, Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba Dalam Rangka Melindungi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Warta Desa*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2021

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan